

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup di dunia tidak terlepas dari pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, karena tujuan manusia bukan hanya sekedar untuk hidup melainkan ada tujuan yang lebih mulia, dimana semua itu dapat terwujud melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu hal yang luhur, yang sangat penting bagi kebutuhan umat manusia di dunia, tidak heran jika orang menghabiskan uang dan waktu yang banyak untuk pendidikan. Seseorang menempuh pendidikan dalam rangka mencari ilmu, akan bermanfaat baginya untuk kehidupan dunia dan akhirat.

Pendidikan merupakan sarana utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini tercermin dalam tujuan pendidikan nasional yang mengaktualisasikan pada kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.¹

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

¹ Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 1

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²

Ada tiga unsur utama yang harus terdapat dalam proses pendidikan, yaitu:

1. Pendidik
2. Peserta didik
3. Ilmu atau pesan yang di sampaikan.³

Orang tua merupakan orang yang pertama menjadi pendidik bagi anak-anaknya hingga menginjak usia remaja dan dewasa, karena orang tua dan anaknya saling menyatu dalam satu ikatan batin. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.⁴

Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa keluarga merupakan “pusat pertama” pendidikan yang terpenting karena sejak timbulnya adab kemanusiaan sampai kini, keluarga selalu mempengaruhi budi pekerti tiap- tiap manusia.⁵

Menurut undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisitem pendidikan Nasional bagian kedua pasal 7 Hak dan kewajiban orang tua menegaskan:

1. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
2. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.⁶

² Hasbullah, *Dasar- Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2006), h.4.

³ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 14.

⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,2006), h. 35.

⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga: (Sebuah Perspektif Pendidikan Islam)*, (Jakarta: Rineka Cipta,2004), h. 85.

Pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan sudah membawa fitrah beragama, dan fitrah tersebut akan berkembang dengan pendidikan. Dasar- dasar pendidikan agama harus sudah tertanam sejak anak masih kecil, karena pendidikan agama yang ditanamkan pada masa dewasa akan mengalami kesulitan.

Allah Swt. menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam keadaan saling berpasang- pasangan. Setiap manusia ketika memasuki usia dewasa akan berfikir untuk membangun sebuah hubungan rumah tangga melalui pernikahan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah An- Nahl/ 16: 72.⁷

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt. telah banyak memberikan kenikmatan kepada manusia. Salah satunya adalah memiliki keluarga, baik itu isteri, anak, dan cucu.

Tujuan menikah umumnya bergantung pada masing- masing individu yang akan melakukannya. Namun demikian ada tujuan yang diinginkan oleh semua orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan

⁶Undang- Undang Dasar RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁷ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2005), h. 274.

kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.⁸

Di Indonesia, pernikahan dini sudah berlangsung lama. Penyebabnya pun bervariasi. Mayoritas yang terjadi di masyarakat, orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya dari pada meneruskan jenjang pendidikan. Bagi mereka menikahkan anak dapat mengurangi beban kehidupan karena salah satu tanggung jawabnya telah terselesaikan.

Sebagian masyarakat di Desa Tamban Baru Mekar menikah di usia dini, masyarakat yang secara keseluruhan menganut agama Islam serta masih kentalnya adat istiadat dan norma-norma Islam sehingga menikah dini bukanlah persoalan yang baru. Mereka beranggapan bahwa menikah dini merupakan salah satu cara untuk menghindari hal negatif seperti pergaulan bebas, perzinahan, hamil diluar nikah dan lain sebagainya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur batas umur seorang laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun. Namun demikian jika belum mencapai usia tersebut, calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan diharuskan memperoleh izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan,

⁸ Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Al- Husna Baru, 2004), h. 346.

bahkan bagi calon yang usianya kurang dari 16 tahun harus memperoleh surat dispensasi dari pengadilan.⁹

Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 telah disahkan oleh DPR undang- undang yang terbaru yaitu Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang- undang nomor 16 tahun 2019 disebutkan batas umur seorang laki- laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan hanya diizinkan jika sudah berusia 19 tahun.

Bila dilihat lebih lanjut, banyaknya kasus kegagalan dalam mendidik anak dan keluarga disebabkan karena dinilai kurang berpendidikan, kurang dewasa, dan tidak mampu melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga, mengingat besarnya tanggung jawab yang harus dijalani oleh kedua mempelai. Hal ini juga berakibat pada keturunannya, karena kurangnya kematangan jiwa kedua calon mempelai dilihat dari segi psikis yang kurang optimal.

Tidak semua orang yang usianya sudah matang dan sukses dalam segala hal dapat membentuk keluarganya menjadi keluarga yang diidam- idamkan. Apalagi seseorang yang masih muda, masih banyak bergantung pada orang tuanya terutama dalam hal ekonomi. Kebanyakan mereka yang menikah dini adalah anak- anak yang berpendidikan rendah, psikologi yang belum matang dan kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui pentingnya pendidikan yang harus dipahami oleh setiap orang sebelum berkeluarga.

⁹ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al- Bayani, 1995), h. 18-19.

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan suami istri dalam memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, terutama yang menyangkut pendidikan agama dan pengasuhan anak.

Melihat betapa pentingnya pendidikan agama Islam yang ada dalam sebuah keluarga serta maraknya pernikahan dini yang dilakukan masyarakat, maka peneliti ingin melakukan satu penelitian tentang **“Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa Tamban Baru Mekar”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan ini, maka penulis akan menjelaskan arti kata- kata yang terangkum dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang menumbuhkan rasa cinta dan lebih percaya kepada Allah Swt. sang pencipta alam semesta. Pendidikan agama Islam adalah usaha yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam atau suatu upaya dengan ajaran Islam, memikirkan, memutuskan, berbuat serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai- nilai Islam.¹⁰ Jadi, pendidikan agama Islam berarti sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan nilai- nilai Islam yang telah menjiwai kepribadiannya.

¹⁰ Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 152.

Adapun pendidikan agama Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah serangkaian kegiatan atau proses pendidikan yang diberikan oleh orang tua yang melakukan pernikahan dini dalam memberikan pendidikan agama Islam kepada anaknya seperti bimbingan shalat, mengaji serta menghafal doa- doa dalam kesehariannya.

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki- laki dan perempuan yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan dini dalam hal ini dapat dikatakan mereka belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis untuk bertanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

Adapun pernikahan dini yang akan penulis teliti adalah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh lima keluarga di Desa Tamban Baru Mekar yang usianya dapat dikatakan muda dan seharusnya belum siap untuk melakukan pernikahan karena usia mempelai di bawah usia yang telah ditetapkan undang- undang, serta faktor- faktor yang menyebabkan pasangan tersebut melakukan pernikahan dini.

Jadi yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam dalam keluarga pernikahan dini di Desa Tamban Baru Mekar, dalam penelitian ini, yakni bagaimana proses pendidikan atau bimbingan agama Islam, dalam hal ini meliputi bimbingan shalat, membaca Al- Qur'an, serta menghafal doa- doa pada anak dalam keluarga pernikahan dini di Desa Tamban Baru Mekar.

C. Fokus Penelitian

Untuk membatasi pokok bahasan penelitian, maka fokus penelitian yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pendidikan agama Islam dalam keluarga pernikahan dini di Desa Tamban Baru Mekar.
2. Kondisi yang menyebabkan pernikahan dini di Desa Tamban Baru Mekar.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pendidikan agama Islam dalam keluarga pernikahan dini di Desa Tamban Baru Mekar.
2. Mengetahui Kondisi yang menyebabkan pernikahan dini di Desa Tamban Baru Mekar.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dalam merencanakan pernikahan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan kepada remaja untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melangsungkan pernikahan dan memperluas pengetahuan dan pengalaman serta masukan untuk membangun keluarga yang baik.

F. Penelitian Terdahulu

1. Habibi (2009) penelitian berjudul “ Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan.” Dalam penelitian ini hanya berfokus pada makna yang terkandung dalam pernikahan di usia dini dan mengkaji tinjauan hukum Islam dan segi psikologinya. Perbedaannya dengan peneliti sekarang adalah peneliti mengkaji tentang pendidikan agama yang ada dalam keluarga pernikahan dini.
2. Uswatun Hasanah (2005) penelitian berjudul “ Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten).” Dalam penelitian lebih menekankan pengertian pernikahan dini dan batas usia menurut hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini mempunyai persamaan yang diteliti yaitu pernikahan dini dan perbedaannya terdapat pada tujuan penelitian, yakni peneliti sekarang terfokus pada pendidikan agama Islam dalam keluarga pernikahan dini.
3. Rohmat (2009) penelitian berjudul “ Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga.” Dalam skripsi ini menjelaskan tentang faktor dan dampak yang ditimbulkan pernikahan dini. Penelitian ini mempunyai persamaan yang diteliti yaitu pernikahan dini dan perbedaannya terdapat pada tujuan penelitian yakni penelitian terdahulu menyajikan tentang faktor dan dampak yang ditimbulkan pernikahan dini sedangkan peneliti terfokus pada pendidikan agama Islam dalam keluarga pernikahan dini.

G. Sistematika Penelitian

Adapun gambaran sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori

Bab ini membahas tentang berbagai teori yang menjadi landasan teoritik penelitian, meliputi : Pengertian Pendidikan Agama Islam, Pernikahan Dini, dan Kedudukan Keluarga dalam Pendidikan Agama Islam.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan Objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian

Bab ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan laporan penelitian.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran- saran.

